



PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 30 November 2022, dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen interim sebesar Rp13.636.458.000 atau sebesar Rp18 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Desember 2022
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	12 Desember 2022
Cum Dividen di Pasar Tunai	:	13 Desember 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai	:	14 Desember 2022
Recording Date	:	13 Desember 2022
Tanggal Pembayaran Dividen	:	22 Desember 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Desember 2022. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Sharestar Indonesia dengan alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, paling lambat pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Interim yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 1 Desember 2022
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi